

MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN BULAWA

Nur Istiyan Harun¹, Annisa Rizqa Alamri², Dewi Walahe³, Kalzum R. Jumiyan⁴

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo

⁴Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

Korespondensi: isty.harunc@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan dari suatu Negara difokuskan pada tiga hal yaitu, peningkatan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan standar hidup masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem sumber di dalam kehidupannya (Todaro, 2004). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk dapat menciptakan pembangunan yang baik adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karenanya pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi desa. Salah satu basis pengembangan ekonomi desa yang dapat menyongsong keberhasilan terciptanya perdesaan mandiri dan sejahtera adalah dengan melembagakan ekonomi yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat desa. Bentuk dari kelembagaan ekonomi masyarakat desa tersebut adalah badan usaha milik desa (BUMDes). Permasalahannya kini, bahwa pengelolaan BUMDes tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalkannya. Keterbatasan pemerintah desa di Kecamatan Bulawa dalam pengetahuan pengelolaan BUMDes menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang lebih baik.

Tujuan kegiatan pengabdian pengelolaan BUMDes adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa se-Kecamatan Bulawa melalui sosialisasi pengelolaan BUMDes.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes ada beberapa poin penting yang di peroleh masyarakat, seperti seperti manajemen pengurus, bisnis *plan*, prinsip pengelolaan BUMDes, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban.

Kata kunci : Manajemen, Pengelolaan BUMDes, Bulawa

ABSTRACT

The development of a country is focused on three things, namely, increasing the distribution of basic needs of the community, increasing the standard of living of the community and the ability of the community to access the system of resources in their lives (Todaro, 2004). One of the efforts made by the central government to be able to create good development is by issuing a policy in the form of law number 6 of 2014 concerning villages. This is because villages are at the forefront of Indonesia's development, therefore the government continues to encourage rural economic development. One of the bases for village economic development that can welcome the success of creating an independent and prosperous rural area is to institutionalize an economy that is initiated and managed by the village community. The form of the village

community economic institution is a village-owned enterprise (BUMDes). The problem now is that the management of BUMDes is not easy, but requires special attention in the form of knowledge and skills regarding development planning as well as sensitivity to the conditions of the village in which it lives. The limitations of the village government in Bulawa District in knowledge of BUMDes management are a serious problem in better management of village funds and village development.

The purpose of BUMDes management service activities is to provide solutions to problems faced by village governments in Bulawa District through socialization of BUMDes management.

In the implementation of BUMDes management there are several important points obtained by the community, such as management management, business plans, BUMDes management principles, monitoring and evaluation and accountability.

Keywords: *Management, BUMDes Management, Bulawa*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian masyarakat. Pembangunan sendiri bisa dilihat sebagai proses perubahan dari keadaan ekonomi yang stagnan menjadi pertumbuhan kumulatif yang sifatnya terus-menerus dan berkesimbangan(Nitisastro, 2010). Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terjadi di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pembangunan dari suatu Negara difokuskan pada tiga hal yaitu, peningkatan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan standar hidup masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem sumber di dalam kehidupannya(Todaro, 2004). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk dapat menciptakan pembangunan yang baik adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karenanya pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi desa.

Perencanaan pembangunan bersifat sangat penting bagi masyarakat, oleh karenanya pembangunan haruslah memiliki tujuan yang jelas, terarah dan juga tepat sasaran. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seiring dengan adanya undang-undang tersebut adalah dengan pemberian dana desa kurang lebih 1 miliar bagi setiap desa di Indonesia. Kedua kebijakan tersebut memberikan harapan dan peluang bagi desa untuk bangkit menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber yang terdapat di desa. Salah satu basis pengembangan ekonomi desa yang dapat menyongsong keberhasilan terciptanya perdesaan mandiri dan sejahtera adalah dengan melembagakan ekonomi yang

diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat desa. Bentuk dari kelembagaan ekonomi masyarakat desa tersebut adalah badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes dibutuhkan masyarakat karena 1) sebagai bisnis sosial desa, 2) memiliki relevansi dengan kehidupan sosial desa, 3) merupakan pilar kegiatan ekonomi desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa yang lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan juga masyarakat desa berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes sebagai program peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan potensi yang ada di desa yang pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa. BUMDes menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap berlandaskan potensi asli yang dimiliki oleh desa. Usaha dari masyarakat dalam membangun BUMDes dapat menjadikannya lebih produktif dan efektif untuk kedepannya.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal baik itu barang maupun jasa ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. Bumdes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi desa dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Bumdes dibentuk pemerintah desa melalui proses deliberasi, kekayaan desa yang dipisahkan dan secara spesifik tidak dapat disamakan dengan koperasi. Bumdes menjalankan usaha dibidang ekonomi karena harus mampu beradaptasi sebagai sarana pengembangan ekonomi desa. Pengolaan BUMDes harus konsisten memberikan layanan sosial dan juga usaha ekonomi yang dapat melayani kepentingan desa. Pelaksanaan Bumdes haruslah mengikuti indikator-indikator pembangunan, yaitu penetapan tujuan, prosedur pelaksanaan dan program yang akan dijalankan. Desa sebagai stimulan utama dalam pelaksanaan bumdes haruslah menitikberatkan

pemahaman anggota-anggotanya kepada pengorganisasian, sehingga mampu untuk dapat mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka dalam kemampuan serta keahliannya demi pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian yang baik dan benar haruslah terdapat beberapa indikator capaian, diantaranya 1) penempatan tugas dan fungsi BUMDes, dan 2) Penetapan Wewenang. Pengelola BUMDes juga harus memahami fungsi penggerakan demi mencapai tujuan awal BUMDes diantaranya, 1) bimbingan dan 2) perintah dalam pelaksanaan tugas wewenang. Hal yang terakhir yaitu fungsi pengawasan yang diantaranya terdapat 1) indikator penilaian, dan 2) tindakan perbaikan sebagai antisipasi jika adanya penyimpangan dalam BUMDes. BUMDes haruslah teradministrasi/termajerial dengan baik sehingga pengelolannya dapat menjadi mampu mencapai “Goals” awal dari BUMDes itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari berjalannya unit-unit usaha BUMDes dengan baik.

Aparat desa se-Kecamatan Bulawa mengakui disetiap desa telah berdiri BUMDes namun BUMDes yang di dirikan tidak di jalankan, hal itu karena aparat desa maupun pengurus BUMDes tidak memahami bagaimana cara mengelola BUMDes. Permasalahannya kini, bahwa pengelolaan BUMDes tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka manajemen pengelolaan BUMDes diperlukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan khusus bagi Desa di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

2. MASALAH

Kecamatan Bulawa memiliki potensi besar dalam bidang kelautan dan pariwisata, akan tetapi Pemerintah Desa dan masyarakat desa se-Kecamatan Bulawa belum memiliki pengetahuan tentang manajemen pengelolaan BUMDes.

3. METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur Desa se-Kecamatan Bulawa terkait dengan pengelolaan

Bumdes. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah aparat desa se-Kecamatan Bulawa.

Pelaksanaan pelatihan penguatan aparat desa se-Kecamatan Bulawa di bagi dalam beberapa topik dan beberapa tim pengabdi. Untuk tim yang mendapatkan topik manajemen pengelolaan BUMDes kegiatannya di mulai dengan survei lokasi ke Kecamatan Bulawa. Survei dilakukan dengan wawancara kepada aparat desa dan aparat Kecamatan Bulawa. Langkah kedua setelah survei, tim pengabdi melakukan sosialisasi terkait dengan manajemen pengelolaan BUMDes

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi manajemen pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan pada 12 Desember 2019 bertempat Aula Kantor Desa Pinomon 3. Dalam kegiatan pengabdian tim pengabdi menitik beratkan pada 3 poin inti yaitu 1) memberi pemahaman kepada peserta tentang tujuan BUMDes, 2) Prinsip manajemen pengelolaan BUMDes.

1. Pada tahapan ini tim pengabdi *menshare* kepada peserta terkait dengan tujuan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Ada empat tujuan didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
2. Pada pemberian materi kedua tim pengabdian fokus pada prinsip manajemen pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar.

Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.

Pentingnya suatu manajemen untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut, dalam hal ini pelaksanaan manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum begitu berjalan sebagaimana yang seharusnya. Berikut akan diuraikan tentang pengelolaan BUMDes sampai dengan tahapan evaluasi dan monitoring. :

a. Pengelolaan BUMDes :

BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh Pemerintahan Desa

maupun masyarakat. Perlu disusun Rencana-rencana pengembangan usaha. Dalam pengelolaan BUMDes perlu pula diperhatikan unsur-unsur manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* agar usaha yang dikembangkan oleh BUMDes dapat berjalan dengan baik dan benar.

b. Monitoring dan evaluasi :

1) Dibuat Mekanisme / Prosedur Pengawasan, 2) Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris bisa ditambah unsur dari Pemerintah Kabupaten. Sebab Pemerintah Kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMDes, 3) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.

c. Pertanggungjawaban Pengelola.

Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.



Gambar 1: Pemateri Bersama Aparat Desa Gambar 2: Pemateri, Aparat Desa dan Pengurus BUMDes



Gambar 3: Pemateri Bersama Pengurus BUMDes



Gambar 4: Pemateri dan Aparat Desa

5. SIMPULAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan BUMDes. Dalam pelaksanaan sosialisasi pengelolaan BUMDes ada beberapa poin penting yang di peroleh masyarakat, seperti manajemen pengurus, bisnis *plan*, prinsip pengelolaan BUMDes, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban.

Kedepannya tim pengabdian berharap pengelolaan BUMDes di desa yang ada dilingkungan Kecamatan Bulawa bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan setelah program ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional PKDSP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2010. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Nitisastro, widjojo. 2010. *Pengalaman pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Kompas.
- Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004
- Jumaiyah Jumaiyah, Wahidullah Wahidullah, Solikhul Hidayat Solikhul Hidayat, Luky Mudiarti, Siti Aliyah. *Manajemen Pengelolaan Bumdes Mandiri Sejahtera*. Di download pada 11 Februari 2021 di <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/1042>
- Rohmah, Nur (2018) *Manajemen Badan Usaha Milik DESA (BUMDES) (Studi pada BUMDES di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya Di download pada 11 Februari 2021 di <http://repository.ub.ac.id/10584/>